



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

Jalan Hasanuddin Nomor 90 Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo  
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215, [www.pa-sidoarjo.go.id](http://www.pa-sidoarjo.go.id), [info@pa-sidoarjo.go.id](mailto:info@pa-sidoarjo.go.id)

**PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN**  
**Nomor : 04/Pdt.Eks/2022/PA.Sda**

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 04/Pdt.Eks/2022/PA.Sda. tanggal 21 Maret 2024 tentang Eksekusi Lelang terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3756/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 14 Februari 2019 Jo Putusan Nomor No. 3899/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 11 Januari 2023 dalam perkara Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2022/PA.Sda antara Firial Faisol Balhmar binti Faisol sebagai Pemohon Eksekusi melawan Hamidah Bebi, David Habi sebagai Para Termohon Eksekusi, Pengadilan Agama Sidoarjo akan melakukan Eksekusi Lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, berupa :

Tanah dan di atasnya berdiri satu unit rumah, yang berlokasi di Perum Graha Pesona Blok G 30-32 RT/RW. 001/005 Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 774 yang terletak di Desa Modong, Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atas nama Hamid Joesoef tertulis dengan luas 299 m<sup>2</sup>:

Nilai Limit Lelang	Uang Jaminan Lelang
Rp. 2.900.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus juta rupiah)	Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah)

**Pelaksanaan Lelang**

Jenis Penawaran	: Melalui Aplikasi Lelang (Open Bidding)
Hari / Tanggal	: Kamis, 19 September 2024
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas akhir penawaran	: 19 September 2024 Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: <a href="http://Portal.lelang.go.id">Portal.lelang.go.id</a> dan/atau <a href="http://lelang.go.id">lelang.go.id</a>
penetapan pemenang lelang	: Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan harga lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	: 2 % dari harga lelang
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo

**Keterangan:**

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Uang Jaminan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang dan untuk sertifikat dalam penguasaan Pemohon Eksekusi dan Telah dititipkan di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Untuk jangka waktu penyelesaian kewajiban bagi pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang **Wanprestasi** atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

**Persyaratan Lelang:**

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [Portal.lelang.go.id](http://Portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id) syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur dan "Panduan Penggunaan" Pada alamat Website di atas.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan pidana maupun perdata kepada KPKNL Sidoarjo dan atau Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Informasi terkait obyek lelang dapat menghubungi Pengadilan Agama Sidoarjo, Jln. Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Sidoarjo No. telp (085230957898) dan Informasi terkait teknis lelang dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Jln. Erlangga Nomor 161 Sidoarjo.



Sidoarjo, 21 Agustus 2024,  
Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo

Surib Wahyudi